



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor: 0032/Pdt.P/2017/PA.Blcn**



## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah antara:

**SUGIANTO bin PAIRAN**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Propinsi RT.002 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**Melawan**

**ERNA SETIANI binti SAMIDI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Propinsi RT.002 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Pebruari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 0032/Pdt.P/2017/PA.Blcn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 05 Oktober 2010 di hadapan seorang penghulu bernama LABIB di rumah orangtua Pemohon II di Desa Tambulu, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung bernama SAMIDI bin MARDI dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama MAHFUD dan SOLEH dengan mas

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dengan istri terdahulu bernama Mauli Dahlia yang meninggal dunia sekitar tahun 2009, sedangkan pernikahan bawah tangan/sirinya dilaksanakan sekitar tahun 2003 dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama ASHAR KAMELIA binti SUGIANTO, umur 4 (empat) tahun;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (SUGIANTO bin PAIRAN) dengan Pemohon II (ERNA SETIANI binti SAMIDI) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2010 di Desa Tambulu, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada sidang ke-tiga yakni pada saat sidang acara memasuki tahap jawaban pembuktian hingga perkara ini diputus Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara para Pemohon telah habis, Majelis Hakim kemudian memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin, untuk menegur kepada para Pemohon agar menambah panjar biaya perkaranya;

Bahwa, Majelis telah membaca surat Panitera Pengadilan Agama Batulicin nomor W15.A13/349/HK.05/IV/2017 tanggal 04 April 2017 surat mana berupa teguran kepada para Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa, setelah majelis membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Blc. surat mana telah menerangkan bahwa Pemohon I Pemohon II hingga saat ini telah tidak memenuhi teguran untuk membayar biaya panjar tersebut, oleh ketua Majelis pemeriksaan ini sudah dianggap cukup untuk selanjutnya dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II telah habis dan para Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Batulicin W15.A13/349/HK.05/IV/2017 tanggal 04 April 2017, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Blcn, sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk dibatalkan dari daftar dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Blcn;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 Hijriah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, WIDA RAHMANA, S.H.I. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.SY. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan YAHYADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

TTD

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

WIDA RAHMANA, S.H.I.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.SY.

Panitera Pengganti

TTD

YAHYADI, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp	1.400.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5 Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	1.491.000,-

Salinan yang sama bunyinya,  
Batulicin, 10 Mei 2017

PANITERA,

Drs. H. ALMUNA.